

PERAN JAM'IIYAH IJTIMA'IIYAH DALAM PEMBENTUKAN TRADISI

Mohammad Anshori dan Muhamad Mustaqim

GP Ansor Demak, Jawa Tengah, Indonesia

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

anshori77@gmail.com, muhamadmustaqim10@gmail.com

Abstract

*THE ROLE OF THE JAM'IIYAH IJTIMA'IIYAH IN THE FORMATION OF TRADITIONS. Nahdlotul Ulama is a religious social organization which follow the *ablus sunnah wal jama'ah*, by preserving the society tradition. The Mitung Dina tradition is a tradition of Islam that has been acculturated by indigenous traditions. Mitung dina tradition is a multi colored diversity of NU which has been grown. Technically, the tradition of mitung dina sometimes brings its own burden for the families left behind. Then, it becomes a separate discussion for the jam'iiyah board, to make changes to the tradition became more ease. Based on the results of the research, it can be inferred that the jam'iiyah NU subsection Kedung Banteng has committed changes to the ritual mitung dina or ngajekno in village Kedung Banteng Subdistrict Karangayar Demak regency.*

Keywords: *Jam'iiyah NU, Mitung Dina Tradition.*

Abstrak

*Nahdlotul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang berhaluan Islam *ablus sunnah waljamaab*, dengan tetap melestarikan tradisi masyarakat. Tradisi mitung dina merupakan tradisi Islam yang telah beralkulturasi dengan tradisi pribumi. Di sini, tradisi mitung dina merupakan tradisi keberagaman warna NU yang sudah*

mengakar. Secara teknis, tradisi mitung dina ini terkadang membawa beban tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal ini kemudian menjadi pembahasan tersendiri bagi pengurus jamiyyah, untuk melakukan perubahan tradisi tersebut menjadi lebih meringankan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jamiyyah NU ranting kedung banteng telah melakukan perubahan terhadap ritual mitung dina atau ngajekno di dukuh Kedung Banteng Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak.

Kata Kunci: *Jam'iyah NU, tradisi Mitung Dina*

A. Pendahuluan

Mengkaji Islam, meniscayakan dua domain yang berbeda, yakni domain agama dan domain keberagamaan. Jika ranah agama berisi tentang norma dan ajaran agama yang bersifat universal, maka ranah keberagamaan merupakan pelaksanaan dari agama yang meruang waktu. Di sini, karakteristik keberagamaan bersifat faktual dan beragam, karena dipengaruhi oleh setting sosial di mana ummat Islam berada. Tradisi keberagamaan merupakan akumulasi perilaku beragama yang dilanggengkan secara kolektif dalam sebuah komunitas masyarakat. Di sini tradisi keberagamaan merupakan bagian dari internalisasi ajaran agama, yang dielaborasi dengan budaya dan kondisi setempat. Tradisi ini bersifat relatif, karena merupakan respon terhadap pemahaman keagamaan komunitas ummat Islam.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dan membentuk sebuah tradisi adalah institusi sosial. Dalam konteks tradisi keberagamaan, organisasi sosial keagamaan "*jam'iyah ijtima'iyyah*" adalah bentuk institusi sosial yang sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi beragama. Melalui *jam'iyah* tersebut, tradisi dikenalkan dan dibangun. Karena *jam'iyah ijtima'iyyah* dalam hal ini merupakan representasi masyarakat, sebagai wadah komunikasi masyarakat dalam hal keagamaan.

Nahdlotul Ulama (NU) merupakan salah satu *jam'iyah ijtima'iyyah* yang sangat dominan di Indonesia. NU yang hampir satu abad berdiri, telah meletakkan tradisi keberagamaan sebagai

dasar implementasi ajaran agama. Sehingga tak heran jika NU dikenal dengan organisasi “tradisional”, mengingat peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga tradisi agama. Bahkan dalam telaah historis, lahirnya NU dilatar-belakangi oleh semangat mempertahankan tradisi dari ancaman aliran-aliran yang meneriakkan modernisasi. Sehingga élan vital ini senantiasa dijaga sampai saat ini.

Dalam pelestarian tradisi, kaidah “ *al-muhafazah ‘ala qadim al-ṣhalih, wa al akhzu bi al-jadid al-aṣlah*” (melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru - modern - yang lebih baik) menjadi platform yang senantiasa mendasari setiap gerak dan laju jam'iyah. Kaidah ini menguatkan kiprah NU sebagai organisasi penjaga tradisi, Selama tradisi itu masih relevan dan mengandung unsur kebaikan. Meskipun hal ini tidak kemudian antipati terhadap hal baru yang itu diindikasikan lebih baik untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Secara struktural, NU merupakan organisasi keagamaan yang memiliki hirarkhi kepengurusan dari pusat (nasional) sampai desa (ranting). Kepengurusan ranting, merupakan garda terdepan bagi NU dalam menjalankan roda organisasi, khususnya dalam bidang sosial keagamaan. Dalam kaitannya dengan penjagaan tradisi, jam'iyah NU di ranting memiliki peran signifikan yang tidak bisa disepelekan. Dan disinilah platform organisasi menemui titik signifikannya sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah ijtima'iyah ad diniyyah*).

Dari sini, akan dibuktikan sejauh mana peran jam'iyah ijtima'iyah NU, khususnya pada pengurus ranting dalam penjagaan dan pembentukan sebuah tradisi keberagamaan. Dalam penelitian ini, jam'iyah NU Ranting Kedung Banteng menjadi locus penelitian dalam rangka menemukan peran *jam'iyah ijtima'iyah* dalam pembentukan tradisi *mitung dina*.

B. Pembahasan

1. Sejarah NU

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wal Jama'ah. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916, yang merupakan modal pertama dalam perjuangan ahlussunnah wal jamaah.¹

Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan "*Nahdlatul Fikri*" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatul Tujjar*, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Perkembangan politik di Timur Tengah yang terjadi di awal abad ke-20 ditandai dengan tampilnya tokoh-tokoh Islam penganut Ajaran Abdul Wahab dengan ajarannya yang terkenal "Aliran Wahabi", yakni berubahnya sistem pemerintahan di Turki dari kesultanan ke sistem kerajaan di bawah pimpinan Mustafa Kemal (penganut Wahabi), dan berdiri serta berpengaruhnya pemerintahan golongan Wahabi di bawah kepemimpinan Raja Ibnu Sa'ud di Jazirah Arab dan kota Mekkah.

¹ Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 9.

Pada masa Raja Sa'ud ini berkuasa, ia melakukan gerakan-gerakan modernisme Islam secara radikal terhadap tatanan keagamaan dan masyarakat Islam di kawasan itu, termasuk adanya upaya-upaya melakukan perombakan terhadap kuburan empat imam (Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi) yang terletak di sekitar Ka'bah. Selain itu reaksi para ulama penganut *Ahlussunah wal Jama'ah* terhadap pemerintahan kaum Wahabi saat itu, adalah karena dikawatirkan kaum Wahabi tidak memberi kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai dengan tradisi atau ajaran salah satu dari empat mazhab.²

Menurut kalangan Wahabi banyak dari ajaran dari empat mazhab itu yang setelah ditelusuri tidak terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist, seperti masalah *taqlid* dan *ijtihad*, ziarah kuburan, bacaan *barẓanji*, pemberian pelajaran bagi jenazah yang baru meninggal (*talqin*), soal selamatan bagi orang yang telah meninggal, dan lain-lain. Tradisi semacam itu dianggap berdampak terhadap tingkat masalah keimanan dan masalah-masalah keduniaan. Sebagai akibatnya umat Islam menjadi terbelakang, tertinggal dari kemajuan yang dicapai dunia Barat, karena penolakannya terhadap nilai-nilai modernisme.

Ketika Raja sa'ud berhasil merebut kekuasaan, ia berjanji akan mengadakan pertemuan Islam internasional. Hal ini direspon oleh ummat Islam di Indonesia dengan pelaksanaan kongres Islam. Meskipun terdapat kerjasama antara tokoh-tokoh Islam dalam suatu organisasi yang bernama Kongres Al Islam tetapi tampaknya wadah para ulama tokoh Islam baik dari kalangan tradisi maupun pembaru ini tak mampu mengakomodasi kepentingan semua kalangan, karena didominasi oleh kalangan pembaru. Misalnya pada saat memenuhi undangan Raja Ibnu Sa'ud menghadiri Kongres Al Islam di Mekkah, dengan melalui Kongres Al Islam di Bandung pada bulan Januari 1926 telah

²Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Nega.* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 9.

diputuskan delegasi yang hadir yaitu H.O.S Tjokroaminoto dari Syarekat Islam dan KH Mas Mansur dari Muhammadiyah.³

Hal ini menimbulkan kekecewaan dari kalangan tradisi yang berdampak pada beberapa tindakan yang dilakukan oleh kalangan tradisi dalam rangka mempertahankan dan mempertahankan yang mereka anut (penganut salah satu dari empat mazhab). Salah satunya kalangan tradisi mengambil inisiatif untuk membangun kelompok yang bertugas khusus untuk berkunjung di Arab Saudi menemui Raja Sa'ud, penguasa Arab dalam rangka menyampaikan paling tidak dua masalah penting. *Pertama*, himbauan umat Islam Indonesia (khususnya penganut *Ablusunnab wal Jama'ah* atau penganut dari salah satu empat mazhab) agar memberi kebebasan beribadah kepada masyarakat Arab penganut faham yang sama. *Kedua*, tidak melarang orang-orang Islam yang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya, terutama yang mengandung sejarah Islam.⁴

Perjuangan itu memang berhasil yang ditandai dengan adanya kebijakan baru Raja Sa'ud tentang kedua himbauan tersebut ditambah dengan upaya memberikan pelayanan kepada jamaah haji dari Indonesia. Kelompok ini semula merupakan Komite Hijaz, yang sesuai dengan kesepakatan awal memang akan berakhir namun bisa juga dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya NU di Indonesia.⁵

Komite Hijaz ini dibentuk di rumah Kiai Wahab Chasbullah di Surabaya pada 31 Januari 1926, ia merupakan juru bicara kalangan tradisi yang paling vokal pada Kongres Al Islam. Untuk lebih memperkuat kesan pihak luar, komite ini memutuskan megubah diri menjadi sebuah organisasi dan menggunakan nama *Nabdlatool 'Oelama*. Pada tahun-tahun awal

³ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 185.

⁴ Laode Ida, *Anatomi Konflik NU*, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

berdirinya, pertimbangan mengenai status Hijaz nampaknya tetap merupakan alasan tunggal kehadirannya.⁶

2. Tujuan NU

Tujuan NU secara legal-formal dapat dilihat dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar formal NU, pertama kali dibuat pada Muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928. Anggaran dasar ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari pemerintah Belanda yang pembuatannya sesuai dengan undang-undang perhimpunan Belanda. Atas dasar anggaran dasar ini, NU diberi status berbadan hukum pada Februari 1930.⁷

Anggaran dasar ini tidak menyebutkan dengan sangat eksplisit bahwa tujuan-tujuan NU adalah mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah dan melindunginya dari penyimpangan kaum pembaharu dan modernis. Sebagai contoh dalam pasal 2 anggaran dasar NU disebutkan bahwa "Adapun maksud perkumpulan ini yaitu: Memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhabnya imam empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asyj-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-NU'man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjatkan apa saja yang menjadikan kemaslahatan Agama Islam".⁸

Dalam pasal 2 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sikap berpegang teguh kepada salah satu dari empat mazhab merupakan ciri yang secara tegas membedakan kaum tradisionalis dengan kaum pembaharu. Dapat dikatakan bahwa anggaran dasar NU menekankan pada upaya melindungi Islam tradisional dari bahaya-bahaya gagasan dan praktek keagamaan kaum pembaharu.

3. Orientasi Gerakan NU

Tujuan didirikannya NU adalah untuk memeperjuangkan berlakunya ajaran Islam berhaluan Ahlussunah wal Jama'ah

⁶Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 34.

⁷*Ibid.*, hlm. 42.

⁸*Ibid.*, hlm. 44.

di tengah-tengah kehidupan didalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Setelah NU terbentuk sebagai sebagai organisasi, kiprahnya dibidang pendidikan melalui pondok-pondok, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah tetap digalakkan.

Misi utamanya adalah mengembangkan dan mempertahankan ajaran Islam yang menganut salah satu dari empat mazhab. NU yang semula berkedudukan di Surabaya, pada awalnya hanya memiliki pendukung atau jama'ah dari Jawa dan Madura. Tapi tampaknya NU berupaya memperoleh simpati dari masyarakat Islam, yang memang sempat diraihinya setelah perjuangannya melalui Komite Hijaz berhasil ditanggapi secara positif oleh Raja Sa'ud.

Di sini basis gerakan yang menjadi orientasi adalah sosial keagamaan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, NU pernah juga menjadi organisasi politik (partai), yakni mulai tahun 1952 sampai tahun 1983.⁹ Namun dalam muktamar tahun 1983 di Situbondo, NU menyatakan kembali ke khittah 1926, artinya NU kembali pada orientasi awal organisasi, yakni organisasi sosial keagamaan.¹⁰

4. Sekilas tentang Jam'iyah NU Ranting Kedung Banteng

Sebagaimana orientasi jam'iyah NU pada umumnya, jam'iyah NU Ranting Kedung Banteng mendasarkan orientasi gerakannya pada bidang sosial keagamaan. Meskipun secara historis tidak tercatat secara pasti kapan jam'iyah ini berdiri, namun secara kultural peran dan kiprah jam'iyah ini sangat signifikan dalam pembentukan tradisi beragama.

Awalnya jam'iyah ini merupakan perkumpulan-perkumpulan non-formal keagamaan, yakni jam'iyah tahlilan dan manakiban. Namun seiring dengan perkembangan organisasi

⁹Ridwan, *Paradigma Politik NU*, hlm. 186.

¹⁰Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, hlm. 263.

modern, jam'iyah ini berkembang menjadi jam'iyah yang mempunyai kepengurusan secara formal. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan kepengurusan di atasnya, yakni Majelis Wakil Cabang (MWC) Karanganyar menjadi sandaran organisatoris yang kuat. Sehingga, saat ini, jam'iyah NU Ranting Kedung Banteng merupakan salah satu jam'iyah paling aktif di wilayah MWC Karanganyar.

Jam'iyah NU Ranting Kedung Banteng mempunyai dua program rutin yang dilakukan setiap selapan (35 hari) sekali, yaitu:

a. Program Senin Pahing

Program ini dilakukan setiap malam Senin Pahing, yang dilakukan di rumah anggota jam'iyah secara bergilir. Adapun penentuan giliran berdasarkan undian yang disertai dengan arisan. Program ini merupakan forum koordinasi pengurus ranting tentang masalah-masalah organisasi. Namun sebelumnya diawali dengan ritual-ritual keagamaan.

Program ini terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan, yaitu:

- 1) Tahlilan. Yaitu pembacaan tahlil, untuk mengirim doa pada ahli kubur. Ritual ini dipimpin oleh seorang kiayi.
- 2) Bacaan Nariyah. Yaitu membaca sholawat nariyyah sebanyak 4444 kali, yang dibagi dengan sejumlah anggota yang hadir. Jika dulu pembacaan nariyyah menggunakan alat berupa biji "jagung" sebanyak 4444 biji, namun saat ini telah diganti dengan untaian tasbih.
- 3) Sambutan Pengurus. Merupakan sambutan dari Ketua Ranting atau yang mewakilinya. Biasanya berisi informasi-informasi keorganisasian dan sosial, yang di dapat dari pertemuan ataupun surat dari kepengurusan NU yang ada di atasnya.
- 4) Sarasehan. Kegiatan ini berisi diskusi tentang berbagai persoalan sosial yang ada di lingkungan Dukuh Kedung

Banteng. Termasuk dalam hal ini membahas tentang masalah tradisi agama yang sudah berjalan di masyarakat.

Program Senin *Pabing* merupakan program strategis bagi pengurus untuk koordinasi tentang masalah-masalah faktual dan aktual yang ada di masyarakat. Namun tidak melepaskan ritual agama sebagai basis gerakan jam'iyah.

b. Program *Lailatul Ijtima'*

Program ini merupakan kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di musholla-musholla (*langgar*) dan masjid secara bergilir. Program ini juga dilaksanakan selapan sekali, yakni pada hari rabu pahing. Namun hari pelaksanaan terkadang tidak bisa dipastikan, mengingat harus menyesuaikan dengan kepentingan pengurus dan musholla yang ditempati. Secara konseptual (Manual acara, penanggung jawab) acara ini di *handle* oleh Pengurus Ranting, namun secara teknis, diserahkan oleh pengurus musolla/langgar/masjid yang bersangkutan. Jumlah masjid dan musholla di Dukuh Kedung Banteng terdiri dari 7 musholla dan 1 masjid. Meskipun sebenarnya ada satu musholla lagi, tapi karena dikelola oleh Muhammadiyah, sehingga tidak masuk dalam program NU ini. Jika program Senin *Pabing* merupakan program internal pengurus, maka program *Lailatul Ijtima'* merupakan program sosial yang bisa diikuti oleh semua orang. Sehingga program ini merupakan program umum (publik), yang berkaitan dengan keagamaan. Adapun jenis-jenis ritual-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sholat ghoib. Yaitu pelaksanaan sholat ghoib secara berjamaah kepada arwah warga nahdliyyin yang sudah meninggal. Sholat ghoib dilaksanakan baik ketika ada tokoh ataupun warga NU yang baru meninggal, meskipun tidak ada. Secara substansi, sholat ghoib diperuntukkan untuk semua arwah warga nahdliyyin yang baru meninggal, dimanapun dia berada.
- 2) Pembacaan arwah jama'. Sebelum pembacaan tahlil, panitia terlebih dahulu membacakan daftar arwah yang sudah

- didaftarkan oleh warga yang bersangkutan. Setiap warga diberi kesempatan untuk mengirim daftar arwah, dengan ketentuan setiap arwah harus bersedekah 1000 rupiah. Hasil pengumpulan uang *sodaqoh* tersebut diperuntukkan untuk operasional bagi *musholla*/masjid penyelenggara.
- 3) Pembacaan *tahlil*. Sebagaimana pada pembacaan *tahlil* secara umum, *tahlilan* dalam kegiatan ini dipimpin oleh seorang *kiayi*. Doa dalam *tahlil* harus menyertakan semua arwah yang telah dibaca dalam pembacaan arwah *jama'*.
 - 4) Sambutan. Sambutan ini terdiri dari sambutan pengurus *musholla*, sambutan pengurus ranting dan terkadang juga pengurus MWC NU Karanganyar yang telah diundang.
 - 5) Pengajian (*mauidhob hasanah*). Merupakan puncak kegiatan, yang menghadirkan *muballigh*/da'i dari luar desa/daerah.

5. Tradisi Mitung Dina

a. Pengertian Tradisi Keberagamaan

Secara etimologi (bahasa), tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti “diteruskan”. Sedangkan dalam terjemahan bebas sering diartikan dengan kata kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan.

Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng.

Selanjutnya dari konsep tradisi akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Didalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang belaku dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi.

Sedangkan keberagamaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari ajaran agama. Keberagamaan dalam hal ini meruang waktu, sesuai dengan setting sosial dan budaya ummat yang melaksanakan keberagamaan. Di sini, keberagamaan bersifat relative dan beragam. Tradisi keberagamaan merupakan tradisi agama yang dilakukan oleh komunitas masyarakat beragam secara terus menerus dan turun temurun. Semua prilaku keagamaan yang disandarkan pada ajaran agama, dalam hal ini termasuk pada keberagamaan.

Dalam hal ini, tradisi *mitung dina*, atau ritual tujuh hari setelah kematian merupakan tradisi keberagamaan. Praktik pelaksanaan ritual ini, dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain sangatlah berbeda. Apalagi dalam konteks teknis pelaksanaan, sangatlah relatif. Boleh jadi teknis pelaksanaan tradisi *mitung dina* antara desa yang satu dengan desa yang lain berbeda.

b. Konsep Tradisi *Mitung Dina*

Meskipun secara teknis, pelaksanaan tradisi *mitung dina* sangatlah variatif, namun secara substansi, tradisi *mitung dina* mempunyai tujuan mendoakan bagi orang yang baru meninggal. Bentuk doa dalam hal ini bisa berupa bacaan-bacaan Al-Qura'an dan kalimah thoyyibah, juga bisa berupa shodaqoh yang pahalanya diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Karena merupakan tradisi keberagamaan, ritual ini mempunyai beberapa landasan ajaran Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa dalil, yang mendasari pelaksanaan tradisi *mitung dina*.

1) Membaca Al Qur'an

Dalam masalah membaca al Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia, para ulama' berbeda pendapat mengenai sampai dan tidaknya pahala tersebut terhadap orang yang telah meninggal. Apabila yang membacakannya bukan dari anaknya atau kerabatnya, diantaranya adalah.¹¹

- a) Menurut Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal pahala tersebut tidak sampai kepadanya. Karena perbuatan tersebut tidak dilakukan dan diusahakan mereka sendiri. Berdasarkan firman Allah Swt surat an Najm ayat 39, yang artinya: "Dan seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".

Biarpun demikian sebagian pengikut beliau justru berpendapat bahwa pahala membaca Al- Qur'an pahalanya sampai pada orang yang telah meninggal. Hal ini berdasarkan keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab Adzkar-nya, yang artinya: "Dan para ulama' berbeda pendapat mengenai sampai dan tidaknya membaca Al-Qur'an (kepada mayit), Menurut pendapat Madhab Syafi'i dan para pengikutnya bahwa pahala tersebut tidak akan sampai kepadanya. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya serta sebagian ulama' pengikut Syafi'I bahwa bacaan tersebut akan sampai kepada orang yang telah meninggal".

- b) Menurut Ibnu Taimiyah, dalam masalah ini beliau berpendapat "sesungguhnya berbagai ibadah badaniyah seperti shalat, puasa dan membaca Al-Qur'an akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal sebagaimana bermanfaatnya ibadah yang berbentuk harta seperti

¹¹ Syaikh Muhammad Bayumi, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004), hlm. 278.

shodaqoh dan lain sebagainya, dan hal tersebut selalu menjadi ketetapan seluruh ulama' sebagaimana orang yang telah meninggal juga akan merasakan manfaat doa' dan permohonan ampun”.

- c) Menurut Ibnu Qayim dalam kitabnya *Ar-Ruh*, menjelaskan bahwa: “Hadiah yang paling utama untuk mayit adalah shodakoh, ishtighfar, doa' dan haji. Adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan kepadanya secara sunah tanpa mengharap imbalan maka pahalanya juga sampai seperti halnya pahala puasa dan haji. Yang lebih utama ketika melakukan ibadah adakah dihadiahkan kepada mayit dan hal itu tidak disyaratkan dengan mengucapkannya”
- d) Menurut al-Dahlawi mengatakan termasuk perbuatan sunnah (untuk mendo'akan orang mati) adalah membaca surat al-Fatihah, karena ia merupakan do'a yang paling baik dan paling luas cakupannya. Allah swt telah mengajarkan hamba-hamba-Nya dalam kitab suci al-Qur'an. Diantara do'a Nabi saw. yang terkenal bagi mayat adalah (do'a yang artinya) “Yaa Allah ampunilah orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati di antara kami”.

2) Bersedekah

Seluruh ulama' sepakat bahwa pahala shodaqah tersebut bisa sampai kepada mayit hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, yang artinya : “Dari sayidatina Aisyah r.a., bahwa ada seorang datang menemuhi Nabi SAW, lalu bertanya “bahwa sanya ibu saya meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat. Saya kira jika beliau dapat berbicara sebelumnya tentu beliau akan (berwasiat untuk) bershodaqoh. Apakah beliau akan mendapat pahala jika saya bershodaqoh untuknya?” *jawab Nabi SAW* “ya!”.¹²

Dalam Hadits yang lain diriwayatkan sebagai berikut yang Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., beliau berkata : ibunya Saad Ibnu Ubadah meninggal, sedangkan ia sedang tidak ada (dirumah), lalu

¹² Imam Muslim, *Shobih Muslim* (Beirut: Dar Fikr, 1983), hlm. 90.

ia bertanya pada Rasulullah saw “Apakah ada manfaatnya jika saya bershodaqoh untuk beliau?” Rasul menjawab.”Ya” lalu ia berkata “ Saya minta kesaksian dari engkau bahwa kebun saya aku shodaqohkan untuk beliau”.¹³

Beberapa dasar diatas, menjadi acuan bagi pelaksanaan tradisi *mitung dina*. Di kalangan warga nahdliyin, tradisi *mitung dina* menjadi sebuah 'platform' tersendiri. tradisi ini sebagai rangkaian dari tradisi kematian lainnya, mulai *nelung dina* (tiga hari kematian), *metang puluh dina* (40 hari kematian), *nyatus* (100 hari kematian), *mendak* 1, 2 dan 3 (satu tahun kematian, dilaksanakan selama 3 kali berturut-turut) dan *nyewu* (1000 hari kematian). Tradisi ini sudah populer di kalangan warga NU, dan menjadi tradisi keberagamaan yang selalu dilaksanakan.

Acara *mitung ndino* atau acara tujuh hari dari kematian, biasanya di adakan acara yasinan atau tahlilan setiap malam dari hari pertama kematian seseorang sampai selama tujuh hari berturut-turut. Menurut cerita, di Indonesia dulu sebelum masuknya agama Islam banyak sekali orang-orang yang mempercayai bahwa pada hari pertama sampai ke tujuh, roh-roh orang yang mati akan mengganggu orang kampung, maka untuk mengusir roh-roh yang mengganggu tersebut, mereka berkumpul dirumah si mati pada hari-hari tersebut, membuat sesajen dan membacakan mantera-mantera.

Setelah Islam datang, tradisi tersebut oleh para Wali Songo digunakan sebagai alat dakwah. Tradisi tersebut tetap dibiarkan ada dan tidak sertamerta ditolak, tetapi sesajen diganti dengan sedekah makanan, sedangkan bacaan mantera-manteranya diganti dengan bacaan Yasin dan Tahlil. Kemudian oleh tokoh-tokoh Nahdlotul Ulama tradisi yang sudah berlangsung lama ini direspon dengan baik sebagai napak tilas pendahulunya yaitu Wali Songo.

¹³ Imam Annasa'i, *Sunan Nasai* (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 83.

Menurut Imam Suyuthi didalam kitab al-Hawi lil Fatawi, tradisi memberi sedekah makanan selama tujuh hari dari kematian ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang tetap berlaku hingga abad ke-9 Hijriyah di Makkah dan Madinah. Yang jelas tradisi itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi saw. Tradisi ini di ambil dari ulama salaf sejak generasi pertama (masa sahabat Nabi saw). Imam Ahmad bin Hambal juga berkata dalam kitab az-Zuhd, sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi dalam kitab al-Hawi lil Fatawi, Juz 2, Hal 178, “Hasyim bin Qosim bercerita kepada kami, Ia berkata, Al-Asyja’i dari Sufyan bercerita kepada kami, Ia berkata, Thowus berkata “Orang yang meninggal dunia di uji selama tujuh hari didalam kubur. Maka para salafus sholih mensunahkan bersedekakan makanan untuk mereka yang meninggal dunia selama tujuh hari itu”.¹⁴

Adapun praktik pelaksanaan tradisi *mitung dina*, pada dasarnya adalah pembacaan tahlil secara *berjamaah* yang dilakukan oleh sanak keluarga dan tetangga yang meninggal. Bacaan tahlil merupakan seperangkat bacaan yang terdiri dari ayat al-quran, kalimah thayyibah dan bacaan dzikir. Formulasi bacaan tahlil inipun ada beberapa perbedaan dikalangan para kiayi dan ulama.

6. Teknik Pelaksanaan Tradisi Mitung Dina di Dukuh Kedung Banteng

Tradisi *mitung dina* di Dukuh Kedung Banteng mengalami perubahan secara teknis sekitar tahun 2005. Perubahan ini berarti membentuk pola baru dalam pelaksanaan tradisi *mitung dina*. Tradisi tahlilan selama tujuh hari berturut-turut ini kemudian dikenal dengan istilah *ngejekno*. Ritual ngejeno terdiri dari dua ritual kegiatan, yaitu:

a. Pembacaan *Fidā’ al Kubrā*.

Yakni pembacaan Surat al-Ikhlash sebanyak 100.000 kali secara berjamaah. Fida’ secara bahasa berarti tebusan. Fida’

¹⁴ Anonim, *al-Hāwī li al-Fatāwī*, juz II (t.k: t. p, t.t), blm.178.

didasarkan dari tuntunan sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang membaca (surat al-Ikhlās) seratus ribu kali, maka ia telah menebus dirinya kepada Allah swt. Kemudian ada sebuah seruan dari sisi Allah swt di langit dan bumi-Nya ; Ingatlah, sesungguhnya si fulan telah dibebaskan oleh Allah swt dari api nereka, maka barangsiapa mempunyai tanggungan dosa kepadanya, maka menuntutlah kepada Allah ‘Azza wa Jalla”.¹⁵

Penghitungan ini biasanya berupa batu kecil (kerikil) yang telah dibersihkan, kemudian dibungkus sebanyak 25 biji kedalam plastik. Satu bungkus plastik ini kemudian diberikan pada masing-masing orang yang *ngejekno*.

b. Pembacaan Tahlil

Sebagaimana pembacaan tahlil secara berjamaah pada umumnya, tahlilan ini dipimpin oleh seorang kiayi kampung. Latar belakang perubahan teknis *ngejekno* ini adalah analisis para pengurus jam'iyah terhadap realitas masyarakat sosial, di mana tradisi *mitung dina* yang model lama dirasa memberatkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Indikator memberatkan dalam hal ini berupa pemberian sodaqoh kepada orang yang *ngejekno* pada setiap malamnya selama 7 hari. Adapun sodaqoh itu berupa:

- 1) Berkat, yakni paket nasi, lauk dan jajan yang biasanya dibungkus kardus nasi ataupun keranjang nasi (*cething*). Berkat ini diberikan ketika *nelung dina* (3 hari kematian) dan *mitung dina* (tujuh hari kematian). Padahal jumlah orang yang *ngejekno* biasanya sekitar 200 an orang.
- 2) Jaminan (jajan/makanan ringan), yakni suguhan yang diberikan kepada orang yang *ngejekno* setelah selesai.

¹⁵ Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas bin Malik, lihat Tuḥfah al-Muḥīd ‘Alā Jauharah at-Tauḥīd, hlm. 140.

Jaminan ini diberikan selama 7 hari, namun untuk hari ke3 dan ke 7 biasanya satu paket dengan berkat.

- 3) Uang (wajib), yakni uang yang diberikan kepada orang yang ngejekno pada hari ketujuh. Masyarakat mengistilahkan uang ini sebagai 'wajib'. Kurang diketahui, apakah istilah ini sama dengan pengertian "wajib" dalam hukum fikih. Sodaqoh ini dulu berkisar antara Rp. 2000,- sampai Rp. 10.000,- disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang meninggal.

Sodaqoh ini oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu dianggap memberatkan. Sehingga menjadi pembahasan dalam jam'iyah Senin *Pahing*. Atas dasar masukan dari masyarakat maka rapat dalam jam'iyah Senin *Pahing* akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan tentang tradisi *ngejekno* ini. Keputusan ini sampai sekarang berlaku, dan menggeser tradisi ngejekno yang lama. Apapun hasil keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tradisi *ngejekno*, secara umum dilakukan selama 3 hari. Artinya masyarakat akan melaksanakan ngejekno hanya selama 3 hari (*nelung dina*). Dan ngejekno ini bersifat bebas jaminan, artinya keluarga tidak boleh memberikan jaminan, baik makanan maupun jajan kepada orang yang *ngajekno*. Kecuali pada hari ketiga, maka keluarga diperbolehkan untuk mengeluarkan sodaqoh semampunya. Dalam hal ini, ada yang berupa berkat, ada yang berupa makanan (satu porsi makanan, yang dimakan di situ), ada pula yang memberikan jajanan, yakni satu paket jajan yang dibungkus dalam plastik ataupun kerdus snake.
- 2) Jika keluarga yang meninggal menginginkan untuk melanjutkan ngejekno sampai hari ketujuh (*mitung dina*), maka keluarga korban harus mengundang sendiri orang-orang yang diinginkan. Dalam hal ini, jam'iyah NU sudah tidak punya kewajiban untuk *ngejekno*. Apapun bagi orang yang diundang, maka penghormatan tamu berupa sodaqoh

menjadi hak tuan rumah. Dan biasanya pada hari ke enam, tamu yang diundang dapat uang "wajib". Mengenai jumlah orang yang diundang, ini tergantung pada keinginan keluarga.

- 3) Meskipun perubahan tradisi ini terkadang masih mengalami beberapa persoalan, tapi dengan perubahan tradisi ini setidaknya memberi kemudahan bagi keluarga yang ditinggal. Sehingga, keluarga yang ditinggal mati oleh anggota keluarganya, tidak terbebani oleh sebuah tradisi keberagamaan. Sebagaimana beberapa tradisi yang masih berlaku, baik pada agama Islam maupun agama lain, ritual pasca kematian seringkali menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Dengan adanya perubahan tradisi ini, setidaknya meluruskan anggapan bahwa syariat agama (Islam) itu tidak boleh membenani bagi ummat Islam. Sebagaimana bunyi sebuah kaidah fiqh "*al masyaqot tajlibu bi al-taisir*" (kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan). Karena pada dasarnya, agama Islam itu menghendaki kemudahan, sebagaimana firman Allah Swt "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q. S. al- Baqarah [2]: 185).

C. Simpulan

Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan yang masih mengakomodir tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Tradisi keberagamaan merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan, yang didasarkan pada ajaran agama. Tradisi keberagamaan bersifat relatif, meruang waktu dan beragam. Tradisi *mitung dina* merupakan salah satu tradisi kaum Nahdliyah yang masih berlaku saat ini. Sebagai bagian dari keberagamaan, secara teknis pelaksanaan tradisi ini pun beragam dan bervariasi.

Tradisi *mitung dina* di Dukuh Kedung Banteng Kecamatan Karanganyar mengalami perubahan secara teknis, atas

pertimbangan kepentingan masyarakat yang ada. Jamiyah NU ranting Kedung Banteng berperan secara aktif dalam perubahan tradisi ke arah yang mudah dan tidak memberatkan. Di sini, sebuah tradisi bisa dibentuk dan dibangun melalui organisasi atau lembaga sosial yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Feillard, Andre, *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Ida, Laode, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Natsir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* Cet VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dar Fikr, 1983.
- Soekanto, Sorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1982.
- an-Nasai, Imam, *Sunan Nasai*, Semarang: Toha Putra.
- Bayumi, Syaikh Muhammad, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan
